BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 400.10.4.3/46 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN DESA DAN KELURAHAN BINAAN
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, perlu ditetapkan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Binaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun Anggaran 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa dan Kelurahan Binaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Desa dan Kelurahan Binaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pembinaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dilakukan oleh:
a. Tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kabupaten;
b. Tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan; dan
c. Pembinaan di semua tingkatan.

KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Januari 2026
BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

Tembusan :
1. Kepala DISPERMADESDUKCAPIL Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD;
4. Kepala Dispermades; dan
5. Ketua TP PKK Kecamatan se Kabupaten Karanganyar;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 400.10.4.3/46 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN DESA DAN KELURAHAN BINAAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN DESA DAN KELURAHAN BINAAN
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

NO	TP PKK KECAMATAN	TP PKK DESA/KELURAHAN
1	2	3
1	COLOMADU	a. Ds. GAWANAN
		b. Ds. KLODRAN
2	GONDANGREJO	a. Ds. JATIKUWUNG
		b. Ds. TUBAN
3	JUMANTONO	a. Ds. SUKOSARI
		b. Ds. TUGU
4	JUMAPOLO	a. Ds. KARANGBANGUN
		b. Ds. PLOSO
5	JATIPURO	a. Ds. JATIMULYO
		b. Ds. JATIWARNO
6	JATIYOSO	a. Ds. KARANGSARI
		b. Ds. TLOBO
7	JATEN	a. Ds. JATEN
		b. Ds. JATI
8	JENAWI	a. Ds. JENAWI
		b. Ds. TRENGGULI
9	KARANGANYAR	a. Kel. BOLONG
		b. Kel. DELINGAN
10	KARANGPANDAN	a. Ds. GONDANGMANIS
		b. Ds. TOHKUNING
11	KEBAKKRAMAT	a. Ds. PULOSARI
		b. Ds. WARU
12	KERJO	a. Ds. BOTOK
		b. Ds. PLOSOREJO
13	MATESIH	a. Ds. GANTIWERNO
		b. Ds. KORIPAN

1	2	3
14	MOJOGEDANG	a. Ds. MOJOROTO
		b. Ds. MUNGGUR
15	NGARGOYOSO	a. Ds. KEMUNING
		b. Ds. SEGORO GUNUNG
16	TASIKMADU	a. Ds. KARANGMOJO
		b. Ds. WONOLOPO
17	TAWANGMANGU	a. Ds. BANDARDAWUNG
		b. Ds. NGLEBAK

BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO